

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Demokrasi. Konsep demokrasi sangat sering kita dengar di belahan bumi manapun, yang khususnya di negara - negara yang mengedepankan suatu sistem pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyatnya. Salah satunya seperti Indonesia, dalam sejarahnya seringkali kita dengar jenis - jenis demokrasi, seperti demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, dan banyak demokrasi lainnya. Dari semua demokrasi ini menggunakan konsep yang berasal dari kata yang berarti “Rakyat Berkuasa” atau *Government or Rule By The People*.<sup>1</sup>

Sejak negara ini merdeka, Indonesia telah menerapkan sistem Demokrasi dalam memilih kepemimpinannya. Sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mana itu merupakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maksud dari pernyataan tersebut adalah pemerintahan dibuat dari rakyat yang memilih, pencalonan juga oleh rakyat dan dapat memimpin serta menyuarkan aspirasi luas dari masyarakat di pemerintahan. Keikutsertaan

---

<sup>1</sup> Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/kratein* yang berarti kekuasaan/berkuasa. Lihat Budiardjo, Miriam, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, (1985), hlm. 50.

rakyat dalam pemerintahan merupakan wujud dari prinsip dari Negara Indonesia yaitu “Kedaulatan Rakyat”.

Pemilu merupakan salah satu bentuk penting yang mempresentasikan kedaulatan rakyat. Sehingga dapat dimengerti bahwa tidak ada negara Demokrasi yang tidak memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karena itu pemilu digolongkan sebagai elemen yang paling penting dalam sistem negara demokrasi. Di Indonesia, Pemilu merupakan adalah salah satu proses politik yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Pemilu ini digunakan untuk memilih anggota legislatif maupun anggota eksekutif. Yang mana anggota legislatif tersebut yang dipilih lima tahun sekali yaitu pusat atau parlemen yang dalam ketatanegaraan indonesia biasanya seperti DPR-RI(Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), DPD (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia), DPRD Provinsi (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi), dan DPRD Kabupaten/Kota (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota). Selain itu pemilu dalam pemilihan eksekutif yaitu yang mana rakyat memiliki peluang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota.<sup>2</sup>

Pemilu memiliki fungsi yang melekat antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Fungsi tersebut adalah yang pertama, pemilu adalah implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Dapat diartikan bahwa demokrasi adalah kedaulatan yang terletak di tangan rakyat. Dari kedaulatan ini rakyat

---

<sup>2</sup> Sakir, Suratno, Awang Darumurti, Tunjung Sulaksono. *Artikel : Pemetaan Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul*. hal. 3.

tidak bisa memerintah secara langsung maka rakyat dapat memilih wakilnya dan menentukan sendiri siapa yang akan memegang kekuasaan sebagai wakil di pemerintahan melalui pemilu.

Fungsi kedua, pemilu adalah sarana untuk membentuk perwakilan politik. Dengan cara pemilu, rakyat dapat memilih wakilnya yang dipercaya serta dapat menyuarakan aspirasinya serta kepentingan - kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin tinggi juga kualitas para wakil rakyatnya yang bisa terpilih dan menduduki dalam lembaga perwakilan rakyat.

Fungsi ketiga yaitu pemilu merupakan sebuah sarana untuk melakukan pergantian pemimpin atau rotasi kekuasaan secara konstitusional. Pemilu dapat mempengaruhi jalannya suatu pemerintahan yang sedang berjalan atau dapat mewujudkan suatu reformasi pemerintahan. Dengan adanya pemilu, bagi para wakil rakyat yang dipercaya oleh rakyatnya akan dipilih untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya, maka wakil rakyat tersebut akan berakhir atau selesai dan diganti dengan wakil rakyat yang baru yang didukung serta mendukung aspirasi rakyatnya.

Fungsi keempat yaitu pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Yang mana arti dari legitimasi adalah seberapa jauh rakyat mau menerima serta mengakui kewenangan, keputusan serta kebijakan yang dibuatnya atau diambalnya oleh wakil dari rakyat tersebut. Pemberian suara dalam pemilu ini sejatinya merupakan seberapa banyak rakyat memberikan mandat kepada wakil rakyat untuk menjalankan roda

pemerintahan yang sedang berjalan. Dengan terpilihnya pemimpin politik tersebut berarti mereka telah mendapatkan legitimasi politik dari rakyatnya.<sup>3</sup>

Fungsi yang terakhir yaitu fungsi kelima, pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk dapat ikut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungan kepada kontestan yang memiliki program - program sebagai aspirasi dengan kepentingan rakyat. Wakil rakyat politik yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan program - program tersebut ketika telah menduduki kedudukan pemerintahan.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaan pemilu juga sering terjadi pelanggaran terhadap integritas pemilu baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja bahkan dengan langkah - langkah yang legal maupun ilegal. Definisi tersebut dapat kita kenal sebagai malpraktik pemilu. Bentuk - bentuk malpraktik pemilu bisa berupa manipulasi kerangka hukum pemilu, manipulasi pilihan pemilih, manipulasi administrasi pemilu serta banyak bentuk lain nya.<sup>5</sup>

Bentuk malpraktik pemilu, yang pertama terkait manipulasi kerangka hukum pemilu. Sebagai contoh seperti mengubah umur pada Pilpres. Ketentuan mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden telah diatur

---

<sup>3</sup> Sakir, Suratno, Awang Darumurti, Tunjung Sulaksono. *Artikel : Pemetaan Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul*. hal. 4.

<sup>4</sup> *Ibid*.hal.5.

<sup>5</sup> Amalia Salabi. *ELECTION RESULT MAP: Menelaah Malpraktik Pemilu*. S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol). (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2020).

dalam Pasal 169 poin (q) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum<sup>6</sup> berbunyi:

*“q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;”*

Kemudian oleh Mahkamah Agung yang dengan khusus menangani peradilan ketatanegaraan. Dan dengan secara cepat mengalami perubahan atas pengkajian aturan diatas. Kemudian keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX 11/2023 yang dikeluarkan pada 16 Oktober 2023. Yang mana isinya membahas terdapat amandemen - yang memungkinkan calon presiden dan wakil presiden memiliki usia di bawah 40 tahun, asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, seperti gubernur atau wakil gubernur. Putusan MK ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Banyak sekali pendapat bahwa Putusan MK di atas dianggap tidak sah akibat banyaknya kejanggalan.<sup>7</sup>

Pasalnya dikarenakan dikeluarkannya Peraturan MK Nomor 90/PUU-XX 11/2023 ini dianggap hanya menuruti DPR dan Presiden saja serta menjadikan MK sebagai alat politik saja. Sehingga keluarnya Peraturan MK Nomor 90/PUU-XX 11/2023 ini menjadi kontroversial yang perlu dikaji kembali. Kritik lainnya yang beredar pada masyarakat terkait aspek materiil dan kurangnya keterlibatan publik dalam pembuatan Aturan tersebut yang adanya

---

<sup>6</sup> Agung Bayu Adji; Hedwig Adiando Mau; Mardi Candra. *Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.3 No. 1, 2024, hlm. 18

<sup>7</sup> Agung Bayu Adji; Hedwig Adiando Mau; Mardi Candra. *Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.3 No. 1, 2024, hlm. 19

perubahan undang - undang melalui putusan. Sehingga telah menggoyahkan suatu prinsip *checks and balances*.<sup>8</sup>

Malpraktek yang kedua, terkait dengan manipulasi pilihan pemilih, dapat dijelaskan bahwa Sebelum pelaksanaan pemilu sering banyak kita dapati terjadinya politik uang atau serangan fajar yang sering kita dengar. Pengertian politik uang adalah transaksional antara calon wakil rakyat yang sedang berkompetisi dalam Pemilu. Hal ini dilakukan oleh para calon wakil rakyat untuk memperoleh dukungan lebih, berupa perolehan suara dari pemilihan yang dilakukan secara langsung melalui partai politik dan tokoh masyarakat. Biasanya serangan fajar dilakukan oleh calon kandidat serta tim suksesnya. Politik uang atau serangan fajar biaya dapat berupa uang atau barang yang biasanya memiliki nilai yang tinggi.<sup>9</sup>

Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) pada tahun 2024, telah menemukan pelanggaran - pelanggaran Pemilu. Politik uang atau serangan fajar ini biasanya dilakukan pada rakyat menengah kebawah seperti pekerja buruh dan banyak pekerjaan lain yang kebawah. Hal ini juga disampaikan oleh tim pengamat situasi pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara pada Pemilu. Di wilayah Jawa Timur merupakan wilayah yang beresiko tinggi sekali. Tidak hanya dilakukan di pedesaan saja tetapi di perkotaan pula terjadi serangan fajar. Politik uang ini sangat sering dilakukan oleh para calon legislatif dan partai politik. Secara yuridis formal politik uang ini diatur dalam Undang -

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 23.

<sup>9</sup> Trianda Lestari, Syahrando Muhti, Siti Nurhaliza, Dewi Haryanti. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol.1. *Tinjauan Pemahaman Masyarakat Terhadap Pidana Politik Uang Pada Pemilu*. Universitas Maritim Raja Ali Haji (Kepulauan Riau: 2024). Hlm. 131.

Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 278 ayat (2), Pasal 280, Pasal 515 dan Pasal 523.

Selain itu yang terpenting dalam pemilu yaitu terkait perlindungan suara rakyat. Di Indonesia dalam pelaksanaan pemilu, sudah sejatinya suara rakyatlah menjadi hak asasi manusia yang harus diprioritaskan bagi rakyat Indonesia yang harus dilindungi dari siapapun dan oleh siapapun. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang seta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Sehingga siapapun orang yang telah memiliki identitas berupa KTP dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan tidak terintervensi oleh siapapun.<sup>10</sup> Namun dalam prakteknya masih banyak sekali orang - orang yang menyalahgunakan suara rakyat pada umumnya.

Disamping itu, masih banyak rakyat yang tidak mengerti pentingnya hak pilihnya bagi kelangsungan pelaksanaan pemilu. Banyak juga permasalahan serta kecurangan yang timbul akibat hal tersebut. Kecurangan tersebut dapat terjadi pada saat seorang yang tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga terdapat satu surat suara yang kosong dan oleh oknum - oknum tertentu hal tersebut menjadi salah satu jalan untuk melakukan kecurangan tersebut.

Malpraktek yang ketiga terkait manipulasi administrasi pemilu yang terjadi terjadi karena oknum - oknum KPPS dalam TPS. hal tersebut yang mengakibatkan bisa hilangnya suara pemilih dalam salah satu calon. Budaya

---

<sup>10</sup> Supriadi Lawani, 2022, *“Artikel JDIH KPU Kab Banggai: Menjaga Hak Memilih Sebagai Bentuk Perlindungan HAM”*.

orang Indonesia ini lah yang sangat tidak patut untuk mendarah daging. Yang mana budaya tersebut adalah dengan memberikan suatu sogokan atau iming - iming yang menjanjikan agar orang dalam KPPS tersebut dapat memanipulasi data dan memenangkan suara salah satu calon. Budaya tersebut juga melemahkan saksi - saksi setiap partai politik untuk mengawasi suara para calon - calonnya dengan baik dan benar.<sup>11</sup> Permasalahan tersebut banyak sekali sudah terekspos dalam berita - berita yang mana dapat digambarkan sebagai berikut :

Berita pertama, terkait ribuan suara Calon Legislatif DPR RI Dapil VIII Jawa Timur dari partai Perindo, Andro Rohmana Putra. Hilangnya suara tersebut diketahui melalui Aplikasi KPUOnline Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) Pemilu. Menurut Andro, Tercatat pada 17 Februari pada pukul 11.45 WIB ia mendapatkan suara sebanyak 10.822 dari hasil akumulasi 7.183 TPS dan pada 19 Februari 2024 pukul 23.00 WIB suaranya turun menjadi 7.036 dari 11.618 TPS. Sehingga suara tersebut hilang 3.786.<sup>12</sup>

Berita kedua terkait manipulasi Suara di TPS, di Daerah Kabupaten Jember tepatnya di Desa Pontang, Kecamatan Ambulu didapati data di kertas C-Hasil Penghitungan atau plano untuk DPRD Kabupaten Jember dihapus dengan cairan penghapus (Tipe-X) di dua TPS, sehingga Plano yang dikirim Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berbeda dengan plano

---

<sup>11</sup> Hendrasyah Putra, *Thesis : "Manipulasi Pemilu Dalam Proses Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015"*, Universitas Gadjah Mada : Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia, Edisi 2, Hal. 145

<sup>12</sup> Biro Madiun, *Ribuan Suara Hilang, Caleg Perindo Kecewa Hasil Sirekap*, [Memorandum.co.id](https://memorandum.disway.id/read/89644/ribuan-suara-hilang-caleg-perindo-kecewa-hasil-sirekap), diakses pada tanggal 02/12/2024 pada pukul 11.08 WIB. <https://memorandum.disway.id/read/89644/ribuan-suara-hilang-caleg-perindo-kecewa-hasil-sirekap>

yang ditampilkan saat rekapitulasi. Ada angka 0 yang berubah menjadi 10 dan angka 1 menjadi 10. Modus tersebut dilihat berdasarkan gaya tulisannya diduga orang yang sama.<sup>13</sup>

Berita ketiga, terkait hilangnya suara calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Jawa Timur Partai Demokrat Achmad Suhaimi yang mengaku kehilangan 300 suara dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024. Pileg di daerah pemilih Madura yang meliputi daerah Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Hilangnya perolehan suara tersebut di kecamatan Guluk - Guluk Sumenep. Hingga Suhaimi melaporkan Ketua PKK setempat lantaran diduga mengurangi perolehan suara milik Suhaimi. Berdasarkan sejumlah bukti yang ia berikan kepada Bawaslu, salah satunya tidak sinkronnya perolehan suara di C1 dan D yang ia terima.<sup>14</sup>

Dari beberapa berita diatas sudah jelas bahwa bentuk - bentuk kecurangan diatas merupakan bentuk malpraktek dari sistem pemilu yang sudah dan sedang dibuat oleh “oknum KPU”. Yang mana khususnya lebih kepada sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dalam Aplikasi di Website KPU tersebut. Karena KPU telah membuat Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) tersebut dapat diakses dan diawasi oleh semua kalangan. Sehingga kecurangan - kecurangan tersebut dapat dilihat dari website tersebut.

---

<sup>13</sup> Antara, *KPU Jember Temukan Dugaan MANipulasi Suara di TPS*, Antara: Kantor Berita Indonesia, diakses pada tanggal 02/12/2024 pada pukul 16.28 WIB. <https://www.antaranews.com/berita/3978411/kpu-jember-temukan-dugaan-manipulasi-suara-di-tps>

<sup>14</sup> Ach Fawaidi, Aloysius Gonsaga AE, *Mengaku Kehilangan Hampir 300 Suara, Caleg DPRD Provinsi Dari Demokrat Laporkan PPK ke Bawaslu Sumenep*, Kompas.com, diakses pada tanggal 02/12/2024 pada pukul 19.13 WIB. <https://surabaya.kompas.com/read/2024/03/05/100555878/mengaku-kehilangan-hampir-300-suara-caleg-dprd-provinsi-dari-demokrat>

Sirekap merupakan suatu aplikasi atau perangkat yang menggunakan *Optical Character Recognition* (OCR) yang didukung dengan perangkat kecerdasan buatan atau AI. Namun dalam membaca penulisan angka dalam C Hasil Plano mengalami kesulitan dan kesalahan dalam mendeteksi tulisan tersebut. Hal tersebut bisa disebabkan karena keterbatasan resolusi kamera dari *smartphone* dari petugas KPPS masing - masing. Dari kecacatan atau kurangnya memadai sistem Sirekap ini menimbulkan kecurangan - kecurangan dalam pemilu 2024.

Kendala - kendala yang dihadapi oleh sirekap sangatlah banyak hingga bahkan menimbulkan kecurangan pada saat Pemilu 2024. Sehingga permasalahan - permasalahan yang dihadapi dalam sistem penghitungan suara secara online. Seperti yang dikeluhkan oleh KPPS, yang mana dalam aplikasi terdapat istilah “tambah suara” atau penyuntingan perolehan suara ketiga kandidat calon presiden dalam pemilu 2024. Yang mana dalam percobaan simulasi ini digunakan untuk mengubah perolehan suara pasangan calon nomor 01 dan 03. Sehingga diduga pengubahan perolehan suara paslon nomor 02 sudah dikondisikan.<sup>15</sup>

Kendala tersebut menggambarkan bahwa kebanyakan kesalahan terjadi pada tahap rekapitulasi. Pada tahap Sirekap ini, pelaksanaannya belum memiliki dasar hukum yang kuat. Pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum ini tidak menjelaskan secara mendetail terkait Sirekap itu

---

<sup>15</sup> Totok Siswanto, Pengkajian Transformasi Demokrasi dan Teknologi: *Kendala Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan KPU Dalam Pemilu 2024 Diragukan. Berisiko memunculkan kekisruhan*, (Koran Tempo, 2024).

sendiri. Hanya saja telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada pasal 1 ayat (56), yang berbunyi :

*”Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilu”.*

Pasal ini menjelaskan bahwa Sirekap hanya sebagai alat bantu saja dalam pelaksanaan pemilu. Sehingga apabila terjadi sengketa maka kembali lagi pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 381 Ayat (1), yang berbunyi :

*”KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten.Kota, dan PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan”.*

Dengan adanya peraturan PerUndang – Undangan ini, membuat penggunaan teknologi pada Sirekap kurang di percaya oleh masyarakat. Karena Sirekap sebagai bentuk perkembangan zaman pada pelaksanaan Pemilu sendiri tidak digunakan apabila terjadi sengketa. Hal tersebut perlu dikaji kembali dan diselaraskan pemahaman bahwa seharusnya antara Sirekap dengan tahap rekapitulasi secara manual memiliki kedudukan yang sama. Sehingga pada pelaksanaannya harus selaras jumlah penghitungannya. Kemudian apabila terjadi sengketa maka keduanya tidak dapat disalahkan salah satunya saja, karena keberadaan mereka seharusnya memiliki kedudukan yang sama.

Sehingga penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pemilu sudah sangat dibutuhkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Namun,

dalam pelaksanaannya perlu adanya persiapan yang matang. Karena pelaksanaan pemilihan umum sangatlah riskan terjadi pelanggaran dan kecurangan bila persiapan pemilihan umum belum memadai. Tujuan KPU dari pelaksanaan pemilihan umum menggunakan teknologi ini dalam sistem pemungutan suara elektronik seperti proses voting lebih cepat, akurat dan transparan. Selain juga dapat digunakan untuk platform digital seperti kampanye, fasilitas diskusi publik, penyebarluasan informasi resmi pemilu.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan riset atau penelitian dengan judul **“URGensi SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK (SIREKAP) SEBAGAI SISTEM PENGHITUNGAN HASIL PEMILIHAN UMUM”**. Adapun judul tersebut penulis ambil karena merupakan gambaran dari penulis untuk melakukan penelitian guna mengetahui Penggunaan Teknologi dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) yang telah sesuai dengan tujuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pelaksanaannya serta mengetahui hambatan serta peluang Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sebagai alat penghitungan hasil pemilihan umum (pemilu).

---

<sup>16</sup> Desrina Waruwu, Helmi Dewi Sri Sari Br. Hombing, Sanny Elysa Situmorang, Sutri Destemi Elsi, “*Analisis Peran Teknologi Digital Pada Proses Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024*”, *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol.4 No. 5, 2024, Hal. 778.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa urgensi menjadikan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sebagai alat penghitungan hasil pemilihan umum?
2. Apa tantangan serta peluang dari Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sebagai alat penghitungan hasil pemilihan umum?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menemukan dan menjelaskan urgensi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sebagai alat penghitungan hasil pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui tantangan serta peluang dari Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sebagai alat penghitungan hasil pemilihan umum.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang saya buat terdapat manfaat yang diperoleh sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berkontribusi serta melengkapi data - data atas riset Ilmiah khususnya terkait “Urgensi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) Sebagai Sistem Penghitungan Hasil Pemilihan Umum”. Yang mana

membahas terkait urgensi, tantangan serta peluang yang dihadapi dari Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sebagai alat penghitungan hasil pemilu. Disamping itu, penulis juga mengharapkan dapat bermanfaat bagi rakyat umum untuk membangun terkait kepercayaan publik terhadap badan - badan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

## 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dari penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis dan pembaca untuk dapat mengimplementasikan pemilihan umum yang melek akan teknologi. Serta penulis ingin penelitian dijadikan sebagai dasar dalam memperbaiki Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian adalah penganalisisan terhadap penelitian yang sudah - sudah terdahulu dan memiliki relevansi dengan kajian penelitian yang sedang saya lakukan ini. Tujuan dari orisinalitas penelitian adalah untuk menjelaskan perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya serta penelitian yang sudah ada ini dapat dijadikan sumber informasi untuk membuat sebuah gagasan atau ide yang baru sehingga dapat dimasukkan dalam penelitian yang saya lakukan.

Berdasarkan analisis penelitian pada kepustakaan dan media elektronik, bahwa penelitian yang dengan judul Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan riset atau penelitian dengan judul **“URGensi SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK (SIREKAP) SEBAGAI SISTEM PENGHITUNGAN HASIL PEMILIHAN UMUM”** telah dilakukan beberapa penelitian. Tetapi penelitian - penelitian tersebut tidak khusus membahas terkait **Pentingnya Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) Sebagai Sistem Penghitungan Pemilu.**

Pada penelitian yang pertama, pada artikel Universitas Galuh yang berjudul “ Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) Pemilihan Umum” Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang dibuat oleh Asep Ulum, Aan Anwar Sihabudin, Asep Nurwanda. Artikel ini meneliti khusus dalam Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan menghususkan membahas implementasi, tantangan dan peluang dalam pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dalam Praktek Pemilu.

Penelitian kedua, pada penelitian Jurnal dari Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol.2, No.2 Mei 2024, karya Yanmiffika Hentarodya Prahasti; Dyah Kusumah Wardhani; Revienda Anita Fitri mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “Analisis

Pengambilan Keputusan Pada Reformasi Sistematis Rekapitulasi Suara Pemilu 2024”. Dalam Jurnal ini hanya membahas terkait kebijakan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dengan menggunakan beberapa Metode. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan akan membahas terkait urgensi dari Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) tersebut.

Penelitian yang ketiga, Jurnal yang diterbitkan oleh Mario Nurkaniden (2024) Vol. 1, No.2 SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo yang berjudul “SiRekap: Tantangan dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak di Indonesia”. Pada penelitian ini berfokus pada pembahasan terkait mengurangi tantangan dan potensi kesalahan dalam proses rekapitulasi hasil pemilu, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih kepada Implementasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dalam pemenuhan Prinsip Pemilu.

Penelitian keempat, pada penelitian Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang berjudul “Digitalisasi Penghitungan Suara Melalui Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Indonesia” yang dibuat oleh Ilham Nur Pratama Rahman. Pada Penelitian ini objeknya adalah Pilkada serentak 2020 di Indonesia. Sedangkan penelitian yang saya

lakukan objeknya adalah Sistem Informasi Rekapitulasi elektronik (Sirekap) yang dilakukan dalam Pemilu 2024 secara Nasional.

Penelitian kelima dari penelitian Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Dumai” yang dibuat oleh Oktari Pakamase. Pada penelitian ini lebih membahas terkait analisis pelaksanaan Sirekap serta kendala dalam pelaksanaannya. Sedangkan penelitian yang saya lakukan dari pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) tersebut telah memenuhi Prinsip Pemilu dalam implementasinya.

Dari penelitian - penelitian di atas yang telah dikaji tersebut, yang mana sama - sama memiliki pembahasan terkait Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) Dalam Pemilu. Namun pembahasan - pembahasan penelitian di atas memiliki kekhususan tersendiri dalam pembahasannya. Sehingga sudah jelas penelitian yang saya lakukan ini berbeda pembahasan dengan penelitian yang sebelum - sebelumnya. Hal ini karena dalam penelitian saya berfokus pada Urgensi, Hambatan serta Peluang dari Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sebagai alat penghitungan hasil pemilu.

## **F. Kajian Pustaka**

### **1. Teori Negara Demokrasi**

Istilah demokrasi secara etimologi (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang memiliki arti rakyat (penduduk suatu tempat) dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan (kedaulatan).<sup>17</sup> Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang identik dengan kedaulatan rakyat. Yang mana dapat diartikan bahwa kekuasaan itu dari, oleh dan untuk rakyat.

Arti demokrasi menurut Joseph A. Schumpeter secara istilah adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu - individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Joseph Schumpeter, memberi pengertian demokrasi adalah mekanisme politik untuk memilih pimpinan politik. Yang memilih pemimpin - pemimpin politik yang bersaing untuk mendapat suara ialah warga negara dan itu berlangsung untuk pemilihan pemimpin lainnya.<sup>19</sup>

Menurut Juan Linz, G. Bingam Powell, Jr., dan Robert Dahl. Almarhum Prof. Dr. Affan Gaffar, MA, memberikan sebuah parameter bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai sebuah negara demokrasi yaitu dapat dilihat dari tolak ukurnya, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas atau tanggung jawab. Setiap pemimpin rakyat yang terpilih sudah sepatutnya dapat mempertanggungjawabkan atas hak dirinya serta

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar - Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 293.

<sup>18</sup> Badan Pengkajian MPR RI, *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran dan Badan Pengkajian MPR: 2018), hlm. 9

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 10

rakyatnya. Yang kedua adalah adanya rotasi kekuasaan. Maksud dari rotasi kekuasaan ini adalah agar terciptanya suatu siklus perputaran kekuasaan yang damai dan teratur.

Tolak ukur ketiga yaitu adanya rekrutmen politik yang terbuka. Hal ini mendukung adanya rotasi kekuasaan yang damai dan teratur. Yang keempat adalah pemilihan umum. Dengan terciptanya rotasi kekuasaan dengan rekrutmen politik yang terbuka, sudah pasti menggunakan cara pemilihan umum. Hal ini guna tercipta suatu negara demokrasi. Tolak ukur yang terakhir adalah menikmati hak hak dasar. Hak - hak ini seperti HAM.<sup>20</sup>

prinsip dasarnya membutuhkan sistem pemilihan umum, yakni sebuah “ketergantungan pada rakyat” yang menjadi kontrol utama terhadap pemerintah. Anggapan ini dapat diartikan bahwa menjadi suatu keharusan terlaksananya pemilu dalam sebuah negara yang demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Seperti yang telah dikemukakan Moh. Mahfud. MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem masyarakat dan bernegara. (1) Hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; (2) Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai

---

<sup>20</sup> Edwin M.B. Tabunan, “*Demokrasi, Sistem Pemilu, Dan Pengelolaan Konflik Etnik*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, Vol. V No. 19, 2003

organisasi tertingginya. Karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.<sup>21</sup>

Untuk dapat mewujudkan konsep negara demokrasi, maka diperlukan prinsip - prinsip untuk dapat menjadi tolak ukur suatu sistem demokrasi politik. Terdapat 4 pilar utama prinsip demokrasi, yaitu : 1) Lembaga legislatif / parlemen sebagai wakil rakyat; 2) Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti yang sempit; 3) Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang - undang. 4) Pers sebagai kontrol masyarakat.<sup>22</sup>

Sedangkan prinsip - prinsip demokrasi menurut Sukma, adalah: a) Diberlakukannya pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, berada pada badan yang berbeda; b) Pemerintah konstitusional; c) Pemerintah berdasarkan hukum; d) Pemerintah dengan mayoritas; e) Pemerintah dengan diskusi; f) Pemilihan umum yang besar; Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya manajemen yang terbuka; g) Pers yang bebas; h) Pengakuan atas hak-hak minoritas; i) Perlindungan atas hak asasi manusia; j) Peradilan yang bebas dan tidak memihak; k) Pengawasan terhadap administrasi Negara; l) Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah; m) Kebijakan pemerintah dibuat

---

<sup>21</sup> Moh. Mahfud MD, Dr, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 68

<sup>22</sup> Badan Pengkajian MPR RI, *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran dan Badan Pengkajian MPR: 2018), hlm. 10

oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari manapun; n) Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi; o) Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas - batas tertentu; p) Konstitusi/Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis; q) Prinsip persetujuan.<sup>23</sup>

## 2. Teori Pemilu Berintegritas

Pengertian Pemilu dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut G.J. Wolhoff, Pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, di mana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat, oleh karena tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.<sup>24</sup>

Integrasi pemilu adalah pemilihan umum yang dilakukan dalam tingkat manapun yang dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip - prinsip

---

<sup>23</sup> Guntur Hamzah, “Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi”, (Jakarta: Pusat Pendudukan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016), hal: 15

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Rajawali Pers, Jakarta: 2014), Hlm. 414.

demokrasi tentang hak memberikan suara secara umum dengan kesetaraan politik seperti dalam aturan - aturan internasional.<sup>25</sup> menurut Arya Fernandes yang merupakan Peneliti CSIS Indonesia, memberikan penjelasan bahwa pemilu yang berintegritas adalah pelaksanaan pemilihan umum yang didasarkan kepada kesepakatan internasional serta aturan - aturan yang telah disepakati di tingkat internasional juga. Salah satu norma tersebut adalah memberikan kesempatan yang sama kepada partai - partai baru maupun lama untuk mengikuti pemilihan umum.<sup>26</sup>

Menurut Elklit dan Svensson, integritas pemilu bisa dilihat dari segi penyelenggaraan pemilu yang bebas (*free*) serta adil (*fair*). Kedua aspek ini tidak hanya pada saat pelaksanaan pemilu saja tetapi pada masa sebelum pelaksanaan pemilihan serta sesudah pemilihan (Elklit, 1997).<sup>27</sup> Integritas pemilu juga merupakan sebuah rangkaian menyepakati konvensi internasional serta standar aturan universal yang berkaitan dengan pemilihan umum yang menggunakan aturan - aturan yang telah disepakati secara global dan berlaku untuk semua negara di seluruh dunia.<sup>28</sup> Dari seluruh pengertian integritas pemilu tersebut penting dalam menegakkan legitimasi pemerintahan dan mencegah ketidakpercayaan terkait

---

<sup>25</sup> Firman Amir, “*Pemilu Berintegritas Menuju Demokrasi Yang Sehat*”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2023, hal. 836.

<sup>26</sup> KPU, “*Integrasi Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Pemilu Berdasarkan Demokrasi*”, Berita KPU, 2021.

<sup>27</sup> Wilma Silalahi, “*Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis*”, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 4 No. 1, 2022, Hal. 76.

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal. 77.

kemandirian dalam menangani masalah - masalah yang muncul dalam pemilu.

Dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas, negara telah memiliki 3 lembaga untuk menyelenggarakan pemilu yang berintegritas. Ketiga lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU); Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu); Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).<sup>29</sup> Hal ini telah diperjelas dengan adanya UU No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum, yang mana tugas dan wewenang dari ketiga badan tersebut diperjelas dalam Undang - Undang tersebut. Dimana Tugas dan wewenang KPU dalam menyelesaikan permasalahan administrasi menjadi berkurang, tugas dan wewenang Bawaslu dalam menyelesaikan masalah meningkat.<sup>30</sup> Hal tersebut merupakan bentuk penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas guna meningkatkan kepercayaan publik dengan lembaga lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

### **3. Teori Urgensi Teknologi Informasi dalam Pemilu**

Dengan perkembangan zaman hingga saat ini, perkembangan demokrasi di Indonesia juga berjalan mengikuti seiringan dengan perkembangan zaman yang ada. Semakin kesini perkembangan akan meleak

---

<sup>29</sup> Aina Hanaan Alfyyah, *Skripsi Integritas Dalam Pemilu Studi Atas Pelanggaran Pemilu Di Kota Jakarta Utara Pada Pemilu 2019*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2024), Hal. 5.

<sup>30</sup> Prayudi, "Komitmen Pemilu 2024 yang Berintegritas Dan bertanggung Jawab Beserta Tantangannya", *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XV No. 4, 2023, hal. 3.

teknologi sangatlah diutamakan dalam pelaksanaan Pemilu oleh lembaga penyelenggaraan Pemilu yaitu KPU. Perkembangan pelaksanaan pemilu juga ditandai dengan kerangka hukum yang telah berubah dibandingkan pemilu yang dahulu. Undang - Undang yang terbaru saat ini terkait pemilu adalah UU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.<sup>31</sup>

Dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang merupakan tujuan negara demokrasi Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam perkembangan pemilu saat ini, muncul suatu teknologi dengan istilah *E- Voting (Elektronik Voting)*. Lembaga penyelenggara Pemilu yaitu KPU meluncurkan teknologi tersebut dengan tujuan agar dapat memudahkan dalam pemungutan suara. *E-Voting* merupakan metode penghitungan dan pemungutan suara yang menggunakan perangkat elektronik.<sup>32</sup> *E-Voting* memiliki keterkaitan dengan sistem teknologi yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan dan kemudahan untuk masyarakat untuk memberi akses Informasi serta mendapatkan layanan yang diberikan oleh pemerintah dengan kata lain *E-Government*.

---

<sup>31</sup> Marzellina Hardiyanti, Praditya Arey Pratama, Aura Diva Saputra, Mila Mar'atus Shilehah, M. Rizieq Aditya R. *Jurnal Universitas PGRI Semarang : Urgensi Sistem E-Voting dan Sirekap dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024*, Vol 7 No. 2, 2022, Hal. 2

<sup>32</sup> Reza Yuna Dwi Rahmawati, Sultoni Fikri, *Urgensi Penggunaan E-Votting Dalam Sistem Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Kota Surabaya*, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol.2 No. 4, 2022, Hal. 1370.

Hal ini telah disebutkan dalam pasal 4 Huruf C Undang - Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang mana menjelaskan bahwa dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik merupakan tujuan dari pemanfaatan penggunaan teknologi dan efisiensi elektronik. Dengan demikian dalam pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan serentak pada tahun 2024 juga menerapkan sistem *E-Voting*. dalam pelaksanaan pemilu ini, *E-Voting* bertujuan untuk mengurangi penggunaan kertas dalam pemungutan suara.<sup>33</sup>

Penggunaan *E-Voting* di Indonesia telah digunakan KPU untuk Pemilu maupun Pilkada. Telah tercatat 1.572 desa di 23 Kabupaten telah menerapkan penggunaan teknologi tersebut dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) pada tahun 2021. Di daerah Sidoarjo 18 Desa telah menggunakan Teknologi *E-Voting* tersebut. Selain itu di daerah - daerah lain di Indonesia juga telah menerapkan Teknologi *E-Voting* dalam pelaksanaan pemilihan di daerah - daerahnya. KPU juga telah menggunakan pembangunan dan pengembangan teknologi sistem informasi yang dibuat oleh KPU secara online tersebut, KPU telah melakukan riset dan mempertimbangkan prinsip - prinsip serta cara kerja dari aplikasi tersebut serta pemanfaatannya. Sistem informasi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih)**

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal. 1371.

Sistem ini berpayung hukum pada pasal 218 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. aplikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan KPU menjaga, memutakhirkan dan memproses data pemilih secara akurat serta *up to date*. Fungsi dari sistem ini yaitu proses Sinkronisasi data DP4 dari kemendagri, DPT Pemilu Terakhir dan DPB (Daftar Pemilih Berkelanjutan) yang menghasilkan daftar pemilih untuk kepentingan cokolit (Pencocokan dan Penelitian) di lapangan. Proses tersebut kemudian dimutakhir menjadi DPS dan ditetapkan KPU menjadi data DPT.

## **2. Sidapil (Sistem Informasi Daerah Pemilihan)**

Sistem Informasi ini digunakan untuk menyusun dan mengelola penataan Dapil dan Alokasi kursi. Sistem ini dapat menganalisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Sidapil ini juga dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kelayakan rencana rancangan dengan disesuaikan dengan prinsip pendapilan yang terdapat dalam Pasal 185 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa penyusunan daerah pemilihan anggota legislatif dan eksekutif harus sesuai dengan prinsip kesetaraan nilai, suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, berkesinambungan serta berada dalam satu wilayah.

## **3. Sipol (Sistem Informasi Partai Politik)**

Aplikasi ini digunakan untuk memfasilitasi pengelola administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik

peserta anggota legislatif maupun eksekutif serta memperbarui data Partai Politik, peserta pemilu secara berkelanjutan dari tingkat KPU , KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota, serta Peserta Pemilu. Fungsi dari sistem ini adalah untuk membantu serta memberikan kemudahan bagi partai politik untuk menyampaikan data dan serta melengkapi data secara soft file. Sistem ini juga dapat menganalisis anggota partai politik yang ganda baik dalam satu partai politik maupun antar partai politik.

#### **4. Silon (Sistem Informasi pencalonan)**

Sistem ini digunakan sebagai wadah pengelolaan dan pengumpulan data pencalonan anggota legislatif maupun anggota eksekutif. Tata caranya hampir sama dengan Sipol, dengan syarat pengajuan dokumen persyaratan calon ke KPU secara berjenjang, yang kemudian diverifikasi oleh KPU.

#### **5. Silog (Sistem Informasi Logistik)**

Sistem ini khusus untuk penyediaan logistik dalam menunjang pelaksanaan pemilu. Sistem ini digunakan dengan menggabungkan semua pengelola logistik pemilu sehingga dapat diperoleh data yang cepat, tepat, sesuai dan real time sesuai dengan kondisi lapangan. Sistem ini juga membantu tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventaris.

#### **6. Sidakam (Sistem Informasi Dana Kampanye)**

Sistem ini digunakan untuk menjamin adanya transparansi penerimaan, penggunaan dan pelaporan dana kampanye peserta pemilu. Laporan tersebut berbentuk rincian pemasukan dan pengeluaran yang diinput dalam sistem ini. Aktivitas penerimaan dan penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu akan terekam dan menjadi basis data pembanding dalam proses pengawasan terhadap dana kampanye yang sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

#### **7. Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi)**

Sistem ini merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng). Sistem ini menyempurnakan Situng. Sirekap terbagi menjadi 2 yaitu Sirekap Mobile dan Sirekap Web. tata caranya yaitu berdasarkan C1 Plano masing - masing jenis pemilu (Formulir Model Yang digunakan pada Pemilu 2019) yang telah diisi serta ditanda tangani oleh KPPS, saksi, serta pengawas dilakukan foto serta pindai dokumen menggunakan Sirekap Mobile. Hasil tersebut dilakukan secara online maupun offline dan dilakukan rekapitulasi menggunakan Sirekap Web. hal ini dapat dipastikan tidak akan terjadi kecurangan dalam perhitungan suara hingga penetapan calon terpilih.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Mahdi E. Paokuma, *Artikel Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi : Ikhtiar KPU Wujudkan Pemilu Berintegritas*, (Kabupaten Bulungan: Anggota KPU Kabupaten Bulungan Divisi Teknis Penyelenggara)

Dalam pelaksanaannya, KPU juga berupaya untuk memperbaiki semua sistem teknologi yang telah digunakan guna dapat mempermudah masyarakat dalam mengambil suara yang efisien, efektif, dan praktis. Harapan lainnya dengan adanya *E-Voting* Tersebut dapat mempermudah dan menghemat waktu dalam pengambilan suara, lebih transparan serta meminimalisir tindak kecurangan yang ada hingga dapat efisien anggaran juga. Selain itu dalam pelaksanaannya juga masyarakat terhambat dari kecepatan internet di setiap daerah serta pengetahuan orang tua atau orang yang telah lanjut usia yang belum mampu memanfaatkan atau terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam perkembangan zaman ini atau gagap akan teknologi (gaptek). Sehingga diperlukan upaya lebih dari KPU, dengan pemerintahan serta pihak - pihak lain yang masuk ke dalam pemuasan perkembangan teknologi ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan yang ditopang dengan data lapangan. Penelitian hukum normatif yang ditopang dengan data lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji serta meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder serta data lapangan yang saya gunakan adalah dengan menggunakan wawancara dengan

seorang narasumber.<sup>35</sup> Penelitian hukum normatif lebih memfokuskan pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang didasarkan kepada analisis pada peraturan perundang - undangan yang ada serta relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian ini terkait pemilu dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu.<sup>36</sup> Kemudian dengan ditopang adanya data lapangan ini yang dimaksud adalah dengan data hasil penelitian normatif tersebut kemudian dilengkapi atau didukung dengan adanya data lapangan seperti kutipan wawancara dari hasil wawancara suatu instansi yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang - undangan (*statue approach*), yang mana dapat diartikan bahwa dengan menelaah undang - undang yang ada dan serta regulasi ataupun aturan yang berkaitan dengan kasus hukum yang akan penulis angkat.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 13.

<sup>36</sup> Willa Wahyuni, *Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*, Hukum Online.com, 2023.

<sup>37</sup> Novia Handayani, *Politik Dinasti di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015*, Palembang, Skripsi S1 Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 18.

- b. Penulis juga menggunakan pendekatan penelitian kasus (*case approach*) yaitu dengan meneliti serta menelaah terhadap kasus yang berkaitan kasus persoalan yang telah diangkat penulis.<sup>38</sup> Sehingga penulis melakukan pendekatan - pendekatan terhadap kasus yang berkaitan dengan Urgensi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) Sebagai Sistem Penghitungan Hasil Pemilihan Umum.
- c. Penulis menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan konseptual (*conceptual approach*), alasan penulis menggunakan pendekatan ini adalah karena adanya pro dan kontra terhadap Urgensi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) Sebagai Sistem Penghitungan Hasil Pemilihan Umum. Sehingga penulis harus dapat membangun sebuah konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian dengan menggagas suatu pengaturan sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu Sebagai Sistem Perhitungan .<sup>39</sup>

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah :

- Sistem Informasi rekapitulasi (Sirekap) sebagai sistem perhitungan Pemilihan Umum yang ditinjau dari Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Hlm. 22.

<sup>39</sup> *Ibid.* Hlm. 24.

- Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 7 Tahun 2017  
Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang - Undang
- Serta Pengaturan Sistem Informasi Rekapitulasi yang ditinjau dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023  
Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

#### **4. Subjek Penelitian**

Adapun Subjek penelitian yang penulis gunakan untuk memperkuat penelitian ini adalah yaitu Lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun.

#### **5. Data Penelitian**

Penulis menggunakan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang berupa undang - undang, yang kemudian ditunjang dengan data hukum tambahan seperti Bahan Hukum sekunder serta bahan Hukum tersier yang berbentuk sebagai berikut :

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang sering kita kenal dalam hukum yaitu bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang memiliki sifat *autoritatif*, yang dapat diartikan sebagai bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum

Primer ini terdiri atas Peraturan Perundang - Undangan dan seluruh dokumen atau catatan resmi yang isinya memuat ketentuan hukum, dan dapat juga berupa putusan hakim sehingga isinya memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat.<sup>40</sup> Dalam Penelitian ini yang digunakan penulis sebagai bahan hukum primer, antara lain : 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara; 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. 6) Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>40</sup> I Ketut Suardita. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH): Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana.*(Fakultas Hukum Universitas Udayana: 2017). Hlm.3.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum sebelumnya (bahan hukum primer). Bahan hukum sekunder dapat dicontohkan seperti rancangan undang - undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum. Selain itu juga ada literatur hukum, serta artikel - artikel dari media cetak yang memiliki tema atau pembahasan yang sama dengan pembahasan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang merupakan bahan hukum yang berisi petunjuk serta penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum tersier adalah suatu sumber yang isinya membahas terkait permasalahan dalam penelitian yang sedang diambil tetapi tidak ditemukan di sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Melainkan ditemukan dalam *website*, kamus hukum, *KBBI* dan lain sebagainya.

**6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dilakukan oleh penulis adalah dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta pengumpulan dokumen atau arsip bahan - bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta bahan

non hukum.<sup>41</sup>Serta dengan diperkuat dengan wawancara kepada pihak - pihak yang berkepentingan. Untuk mendapatkan bahan - bahan hukum tersebut yaitu dengan cara membaca, mendengarkan, melihat serta melakukan pencarian terhadap bahan - bahan tersebut melalui media internet ataupun dengan mencari buku - buku di perpustakaan. Sedangkan wawancara didapatkan dengan dilakukan kepada KPU Kota Madiun dan Bawaslu Kota Madiun.

## **7. Analisis Data Penelitian**

Analisis data ini adalah kegiatan dengan melakukan pengkajian atau penelaahan hasil pengolahan data yang dibantu dengan pendapat - pendapat atau penjelasan - penjelasan yang telah ada sebelumnya. Penulis menggunakan Analisis data kualitatif. Analisis data tersebut dilakukan dengan mengklasifikasi data, editing serta penyajian hasil analisis data dengan bentuk narasi yang baru serta dengan menggunakan pengambilan kesimpulan yang paling akhir.

---

<sup>41</sup> H. Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 105.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal ini menjelaskan secara singkat, jelas dan padat terkait pembahasan dari BAB I sampai dengan BAB IV, untuk memberikan gambaran secara singkat terkait paparan isi dari BAB berikut:

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Pada pendahuluan ini penulis menuliskan dari mulai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan. Penulis menulis sub – sub bab ini berasal dari Proposal Skripsi lainnya yang formatnya telah di ulang dan disesuaikan kembali dengan hasil penelitian dari permasalahan.

### **2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Penelitian ini Tinjauan pustaka yang dimaksud, dan dituliskan dalam proposal ini merupakan tinjauan umum yang berisikan Teori terkait Negara Demokrasi dan teori Pemilu berintegritas. Penulisan dari Tinjauan Pustaka ini dilihat dari perspektif Hukum umum dan Perspektif Hukum Islam.

### **3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi terkait jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam proposal ini terkait Urgensi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) Sebagai Sistem Penghitungan Hasil Pemilihan Umum. Sehingga dalam penulisannya disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang ada.

#### **4. BAB IV : PENUTUP**

Berisi Kesimpulan dan saran. Yang mana kesimpulan ini berisi ringkasan dari pembahasan permasalahan yang sedang diteliti terkait **“Urgensi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) Sebagai Sistem Penghitungan Hasil Pemilihan Umum”**. Dan saran yang digunakan adalah untuk memperbaiki terkait permasalahan yang ada.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

Berisi sumber - sumber atau referensi yang kita jadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini.

#### **6. LAMPIRAN**

Berisi data - data yang menguatkan terkait permasalahan yang sedang diteliti. Seperti data wawancara KPU Kota Madiun yang membahas terkait Hasil Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) dan banyak sebagainya.